



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 109 TAHUN 2022



TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, maka perlu menetapkan tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pajak...

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
11. Hari Kerja adalah hari wajib yang harus dipenuhi setiap aparatur sipil negara dalam bekerja.
12. Hari Kalender adalah seluruh hari dalam satu bulan, termasuk didalamnya hari libur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

PENGANGGARAN DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan.
- (3) Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

(4) Alokasi...

- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang didasarkan atas target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.
- (5) Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 3

- (1) Besarnya penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan pada Bulan Juli atas realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bulan Januari tahun berkenaan sampai dengan Bulan Juni tahun berkenaan; dan
 - b. tahap II disalurkan pada Bulan Januari tahun berikutnya atas realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disebabkan oleh perubahan regulasi, maka penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada Hari Kerja terakhir bulan berikutnya.

(7) Penyaluran...

- (7) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. laporan penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bukti pertanggungjawaban kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya oleh Pemerintah Desa kepada Camat;
 - b. Camat melaporkan hasil rekapitulasi laporan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa;
 - c. permohonan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa selaku fasilitator dari pengelola bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila realisasi pembayaran PBB-P2 pada masing-masing Desa minimal 50% (lima puluh persen) dari baku PBB-P2 masing-masing Desa;
 - e. Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b apabila realisasi pembayaran PBB-P2 pada masing-masing Desa minimal 80% (delapan puluh persen) dari baku PBB-P2 masing-masing Desa;
 - f. jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat terpenuhi, maka penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenai potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
 - g. jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e belum dapat terpenuhi, maka penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenai potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (8) Dalam hal realisasi penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari penganggaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Perangkat Daerah yang membidangi penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib menganggarkan kekurangan penganggaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD berikutnya.

(9) Dalam...

- (9) Dalam hal realisasi penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari penganggaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka kelebihan penganggaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi SiLPA.
- (10) Dalam hal realisasi penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka kelebihan penganggaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibagi rata dan disalurkan sebagai tambahan ke Desa yang realisasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) dari baku PBB-P2 masing-masing Desa.
- (11) Tambahan penyaluran ke Desa yang realisasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan pada penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 4

Alokasi penerimaan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk menunjang optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan/atau bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

LEBIH PENYALURAN ATAU KURANG PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi lebih penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Desa, maka lebih penyaluran akan menjadi pengurang pada penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Desa yang bersangkutan pada penyaluran tahap berikutnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal terjadi kurang penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa, maka kurang penyaluran akan ditambahkan pada penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa yang bersangkutan pada penyaluran tahap berikutnya.
- (3) Lebih penyaluran dan/atau kurang penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi apabila terdapat kesalahan penghitungan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengajukan penghitungan kembali atas penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap tahap.
- (5) Permohonan pengajuan penghitungan kembali atas penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan verifikasi terhadap pengajuan penghitungan kembali atas penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memberikan jawaban paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya permohonan pengajuan penghitungan kembali atas penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kelebihan, maka kelebihan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pengurang penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya.
- (8) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kekurangan, maka kekurangan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan ditambahkan pada penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dalam hal terjadi lebih atau kurang penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka lebih atau kurang penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diperhitungkan dan disalurkan pada triwulan 1 (satu) pada tahun 2023.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 76); dan
- b. Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP 19671102 199403 2 009